

# Hukum Perikatan

- ◆ Defenisi
- ◆ 4 unsur:
  - ◆ Hubungan hukum
  - ◆ Kekayaan
  - ◆ Pihak pihak
  - ◆ prestasi
- ◆ Hukum meletakkan hak pada 1 pihak dan kewajiban pada pihak lain





- ◆ Hak perseorangan adalah hak menuntut prestasi dari orang tertentu
- ◆ Hak kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang
- ◆ saat ini hak ini berjalan bersama misalnya sewa menyewa



- ◆ Sumber Hukum Perikatan
- ◆ Perjanjian
- ◆ UU – undang2 sematamata
- ◆ UU karena perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum
- ◆ Yurisprudensi
- ◆ Hukum tertulis dan tidak tertulis
- ◆ Ilmu Pengetahuan



- ◆ Jenis Perikatan:
- ◆ Dari objeknya
- ◆ Dari subjeknya
- ◆ Dari daya kerjanya



- ◆ Undang-undang membedakan sebagai berikut:
- ◆ Perikatan untuk berbuat, memberi, tidak berbuat sesuatu
- ◆ Perikatan bersyarat
- ◆ Perikatan dengan ketetapan waktu
- ◆ Perikatan mana suka
- ◆ Perikatan tanggung menanggung
- ◆ Perikatan dengan ancaman hukuman



- ◆ Perikatan untuk memberi sesuatu
- ◆ Kewajiban untuk merawat harta bendanya sebagai bapak yang baik
- ◆ Perikatan untuk menyerahkan dan meawat benda sampai saat penyerahan dilakukan
- ◆ Kewajiban menyerahkan: pokok
- ◆ Kewajiban merawat: preparatoir dimana kewajiban untuk merawat sampai menjelang saat penyerahan yang diperjanjikan
- ◆ Termasuk kewajiban asuransi



- ◆ Pasal 1239 KUH Perdata: Perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
- ◆ Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, maka diselesaikan dengan ganti rugi atau bunga
- ◆ Pasal 1240 KUH Perdata
- ◆ Eksekusi Riel: syaratnya : Ijin Hakim
- ◆ kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim bila debitur enggan melaksanakan prestasi
- ◆ Tidak mungkin bila bersifat pribadi: menyanyi
- ◆ Kreditur menuntut uang paksa (dwangsom)
- ◆ Parate Eksekusi: pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim



- ◆ Ingkar Janji, wan prestasi, cedera janji – akan diterangkan kemudian
- ◆ Pernyataan Lalai: kewajiban ganti rugi bagi debitur haruslah dinyatakan bahwa debitur dalam keadaan lalai – 1238 KUH Perdata
- ◆ Bentuk pernyataan lalai:
  - ◆ Surat perintah berupa exploit perintah lisan yang disampaikan jurusita kepada debitur (salinan surat peringatan)
  - ◆ Akta Sejenis
  - ◆ Demi perikatan sendiri – menurut batas waktu yang ditentukan sendiri
  - ◆ Ganti rugi akan diterangkan kemudian





- ◆ Perikatan bersyarat Pasal 1253 KUH Perdata:
- ◆ Digantungkan syarat dengan tegas dicantumkan dalam perikatan
- ◆ UU menentukan yang tidak boleh dicantumkan:
  - ◆ Tidak mungkin dilaksanakan
  - ◆ Bertentangan dengan susila
  - ◆ Dilarang UU
  - ◆ Pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat
- ◆ Contohnya Ingkar Janji adalah syarat batal



- ◆ Perikatan dengan ketepatan waktu dimana tidak menangguhkan perikatan tetapi menangguhkan pelaksanaannya
- ◆ Hanya waktu yang dapat mengakhiri perikatan



- ◆ Perikatan alternatif: debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah 1 barang yang disebutkan dalam perikatan tetapi tidak dapat memaksa yagn berpiutang untuk menerima sebagian barang atau baranglain
- ◆ Perikatan altenatif menjadi murni jika salah 1 barang menjadi hilang
- ◆ Jika salah 1 dari ke 2 barang tidak dapat diperjanjikan
- ◆ Jika salah 1 barang hilang atau musnah
- ◆ Jika salah satu barang yang dijanjikan karena kesalahan yang berutang tidak lagi dapat diserahkan



- ◆ Perikatan Tanggung Renteng:
- ◆ Pasal 1278 KUH Perdata:
- ◆ Disebut juga perikatan tanggung menanggung aktif
- ◆ Perjanjian secara tegas kepada masing masing pihak memberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah 1 membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara orang orang yang berpiutang tadi



- ◆ Hak pilih ada pada debitur: dapat memilih kepada siapa dia akan menyelesaikan membayar
- ◆ Tanggung renteng pasif: dimana setiap orang melakukan tanggung menanggung diantara orang yang berhutang melakukan hal yang sama
- ◆ Pasal 1293 KUH Perdata
- ◆



- ◆ Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat dibagi
- ◆ Dimana barang saat penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak dapat dibagi secara nyata atau perhitungan – Pasal 1296 KUHPerdara
- ◆ Sukar untuk ditentukan



- ◆ Perikatan dengan ancaman hukuman
- ◆ Dimana keterangan sedemikian rupa dari seseorang untuk jaminan pelaksanaan perikatan yang diwajibkan untuk melakukan sesuatu manakala perikatan tidak dipenuhi
- ◆ Tujuannya: memastikan perikatan dilakukan dan menetapkan gantirugi jika wanprestasi
- ◆ Ancaman hukum bersifat aksesoir: batal perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman, batal ancaman hukuman tidak mengakibatkan batalnya perikatan pokok